



# **BUPATI LANGKAT**

---

## **PERATURAN BUPATI LANGKAT**

**NOMOR 29 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

**NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN**

**PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

**Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat dengan Keputusan DPRD Nomor 32 Tahun 2009, Tanggal 20 Agustus 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2009 Seri C Tanggal 7 September 2009;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai Ke Stabat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LANGKAT NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK  
DAN PENCATATAN SIPIL**

**Pasal 1**

Menghunjuk Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

**Pasal 2**

Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 8 September 2009

**BUPATI LANGKAT,**

dto

**NGOGESA SITEPU**

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 8 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

dto

**H. SURYA DJAHISA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR 29**